



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan antara :

Zuni Sulistiyawati binti Sudaryono untuk dan atas nama kepentingan hukum kakak kandung **Pemohon Candra Dwi Mulyaningtyas binti Sudaryono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Leveransir), alamat Perum Cahaya Griya Mandiri Blok A No. 12 dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Hidayatun Rohman Al-Muflih, S.H., M.H.,
2. Tandyono Adhi Triutomo, S.H.,
3. Afrizal Surya Atmaja, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum /Law Office "ASTAKA" beralamat di Jl. Danyang-Kuwu, Km. 07 Ngraji, Purwodadi, Kab. Grobogan- Jawa Tengah, 58114 ;

Selanjutnya disebutPemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 21 Juli 2021 di persidangan oleh Kuasa Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dipersidangan Kuasa Pemohon tersebut mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis dengan alasan terdapat kekhilafan dan kesalahan didalam teknis pendaftaran perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan nomor 105Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (Reglement Op De Rechtvordering S.1847-52 Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam buku Register Perkara dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 271 dan 272 Rv ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN. Sgn yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 21 Juli 2021

Panitera Pengganti

Hakim

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. Panggilan	Rp. 60.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp. 10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
8. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp214.000.00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan nomor 105Pdt.P/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)